



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa peran dan kebutuhan peningkatan pengelolaan data elektronik dan perlengkapan sangat mendukung terhadap kinerja perangkat organisasi dilingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Kediri;
- b. bahwa dengan meningkatnya status Sub Bagian menjadi Bagian maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3/D);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Perlengkapan

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3 / D) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Administrasi Pembangunan yang membawahi 10 (sepuluh) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Perlengkapan, Bagian Pengelolaan Data Elektronik, Bagian Pembangunan dan Bagian Perekonomian.
- (2) Masing - masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Bagian - bagian tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dalam koordinasi Asisten.
 - (4) Masing - masing Bagian tersebut pada ayat (1), membawahi Sub Bagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
2. Pasal 9 ayat (2) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d; sedangkan ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

(1) Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Perlengkapan;
- d. Bagian Pengelolaan Data Elektronik.

(3) Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Dihapus ;
- b. Dihapus ;
- c. Bagian Pembangunan;
- d. Bagian Perekonomian.

3. Pasal 10 ayat (1) huruf b diubah; ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c diubah; ayat (6) huruf c diubah; ayat (7) dan ayat (8) diubah; ayat (9) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10

(1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan.

- (2) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

- (3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - b. Sub Bagian Pemberitaan dan Pemantauan Pendapat Umum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi.

- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat.

- (5) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.

- (6) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Laksana;
 - b. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja.

- (7) Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah.

- (8) Bagian Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Manajemen dan Sistem Pengelolaan Data;
 - b. Sub Bagian Telematika;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

- (9) Dihapus.

- (10) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

- (11) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Produksi dan Perusahaan Daerah;
 - b. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi;
 - c. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan.

4. Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Oktober 2007

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 20

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 20

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 24 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H.M. ZAINI
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI, SH.MSi.
NIP. 510 095 427

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan struktur organisasi pemerintah daerah.

Dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan serta menjaga dan memelihara keutuhan barang-barang milik daerah serta untuk menyusun pedoman pengadaan dan penatausahaan barang milik Pemerintah Kota Kediri, dipandang perlu untuk meningkatkan status Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan menjadi Bagian Perlengkapan.

Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja, maka perlu adanya penggabungan pengelolaan data yang ada di Bagian Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi yang ada di Bagian Umum untuk ditingkatkan statusnya menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik.

Untuk melaksanakan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 20